



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pembetulan biodata nikah yang diajukan oleh:

**SRI HARINI BINTI SAHURI**, NIK 3573054510480001, lahir di Blitar pada tanggal 05 Oktober 1947 (umur 76 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Jatiluhur No. 21 RT.002 RW. 007 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mlg tanggal 11 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1967, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Arief Susanto bin Hardjo Setiono, telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungkandang, Kota Malang pada tanggal 09 Oktober 1967 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1085/34/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang tanggal 09 Oktober 1967;

3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah dinas suami Pemohon di Kabupaten Malang selama 4 tahun kemudian Pemohon dan suaminya bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah Pemohon dan suaminya di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang selama 30 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Indra Tjahya Rinanto, lahir di Malang, 31 Desember 1967 / 56 tahun;
  - b. Indri Widyawati Ratnawulan (almh);
  - c. Indriana Agustina Arief, (almh);
  - d. Indriani Agustina Arief, lahir di Malang, 01 Agustus 1972 / 51 tahun;
  - e. Julita Gandasari Ariana, lahir di Malang, 05 Juli 1993 / 30 tahun;
5. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2023 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-02012024-0018 tertanggal 05 Januari 2024;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan biodata nikahnya sesuai dengan biodata yang tertera di Surat Kenal Lahir dan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon, namun yang tercatat yakni nama suami Pemohon (Arif Susanto bin Hardjo Setijono), dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah **salah**, sedangkan yang **benar** nama Pemohon adalah (Arief Susanto bin Hardjo Setiono);
7. Bahwa pada saat Pemohon hendak mengurus pensiunan suami Pemohon di PT. Taspen, Pemohon menemui hambatan karena terdapat kesalahan pada Akta Nikahnya yakni nama suami Pemohon tertulis (Arif Susanto bin Hardjo Setijono), sedangkan yang benar adalah (Arief Susanto bin Hardjo Setiono) sesuai dengan Surat Kenal Lahir dan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pensiunan suami Pemohon di PT. Taspen;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini;

Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama suami Pemohon (Arif Susanto bin Hardjo Setijono) yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1085/34/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang tanggal 09 Oktober 1967, sebenarnya nama Pemohon adalah (Arief Susanto bin Hardjo Setiono);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3573054510480001 tanggal 5 Januari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor 1085/34/1967 tanggal 09 Oktober 1967, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Arief Susanto Nomor 3573-KM-02012024-0018 tanggal 05 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Arief Susanto Nomor 8/1967, tanggal 10 Januari 1967, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu maka berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, sesuai Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 *jo*

*Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi dan pasal 33 ayat 4 yang berbunyi "Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan, kecuali dengan Putusan Pengadilan";

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya ingin merevisi nama suami Pemohon yang tertulis dalam akta nikah dari yang semula tertulis **Arif Susanto bin Hardjo Setijono** menjadi **Arief Susanto bin Hardjo Setiono**;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Malang, dan oleh karenanya maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka II.B nomor 1.a.1) Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukt P.2 (Fotokopi Surat Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Suami Pemohon yang tertulis di akta nikah adalah **Arif Susanto bin Hardjo Setiono**;

Menimbang bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kematian) dan P.4 (Fotokopi Surat Kenal Lahir) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai

*Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama suami Pemohon yang sebenarnya adalah **Arief Susanto** dan nama ayah kandungnya adalah **Hardjo Setiono**;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari suami yang bernama **Arief Susanto bin Hardjo Setiono**;
2. Bahwa nama suami Pemohon dan ayah kandungnya yang sebenarnya adalah **Arief Susanto bin Hardjo Setiono** sesuai dengan surat kenal lahir dan akta kematiannya;

## Pertimbangan Petitem Perubahan Biodata

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama suami Pemohon yang sebenarnya adalah **Arief Susanto bin Hardjo Setiono**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Muslich, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Homsiyah, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- |    |        |               |
|----|--------|---------------|
| 1. | PNBP   | Rp 50.000,00  |
| 2. | Proses | Rp 100.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp 125.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00

**Jumlah Rp 285.000,00**

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)